

## GUBERNUR PAPUA TENGAH

# KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 218 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI PAPUA TENGAH

### GUBERNUR PAPUA TENGAH,

#### Menimbang

- : a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang perlu dikelola secara berkelanjutan;
  - bahwa guna tersedianya arah kebijakan penyusunan rencana pengelolaan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil, perlu disusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Papua Tengah;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -6 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
- 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konsenvasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
- 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/34/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomandasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 KM2 (Seratus Kilometer Persegi), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2761);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
- 20. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

:

**KESATU** 

Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana acuhan kerja dan rencana anggaran biaya penyusunan rencana zonasi;
- b. mengoordinasikan dan memberikan arahan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. mengidentifikasi issue dan permasalahan pemanfaatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. bekerja sama dan berkoordinasi dalam penetapan batas-batas kepentingan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil lintas sektor;
  - g. memberikan pertimbangan...../5

- g. memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis dan masukan kepada pihak ketiga sebagai pihak yang oleh karena keahliannya dan kelengkapan teknisnya mampu melakukan pengumpulan data, pengelola data dan analis data; dan
- h. menyerasikan, menyelaraskan dan menyimbangkan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka integrasi ke dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Provinsi Papua Tengah.
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dibantu

oleh Tim Teknis, Tim Ahli dan Tim Administrasi.

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 4 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

mma.

YULIUS MANURUNG, SH., M.H NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 218 TAHUN 2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA
ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL PROVINSI PAPUA TENGAH

## SUSUNAN KEANGGOTAAN

Penanggung Jawab

: Gubernur Papua Tengah

Pengarah

: Sekretaris Daerah

Ketua

: Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan

Perikanan Prov. Papua Tengah

Sekretaris

: Kepala Bid. Kelautan dan Perikanan

- I. TIM KOORDINASI
- 1. Staf Ahli Gubernur Bid Pemerintahan, Hukum dan Politik
- 2. Staf Ahli Gubernur Bid Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan
- 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- 5. Asisten Administrasi Umum
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
- 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- 8. Kepala Dinas Perhubungan
- 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral
- 10. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
- 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutan dan Pertanahan
- 13. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 14. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- 15. Kepala Biro Hukum
- 16. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat

#### II. TIM TEKNIS

- 1. Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- 2. Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan
- 3. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
- 4. Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5. Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutan dan Pertanahan
- 6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda
- 7. Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Setda
- 8. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
- 9. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 10. Kepala Bidang Pemungutan Pajak (BPPKAD)
- 11. Kepala Bidang Pelaporan Pendapatan (BPPKAD)
- 12. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah (BPPKAD)

- 13. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Tengah
- 14. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan
- 15. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut
- 16. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, Strategis dan Khusus
- 17. Tim Loka PSPL Sorong
- 18. Yayasan Konservasi Alam Nusantara
- 19. Konservasi Indonesia
- 20. Tim Zonasi Daerah Direktorat Penataan Ruang Laut, Ditjend Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan Perikanan
- 21. Dr. Selvi Tebay, S.Pi., M.Si
- 22. Jemmy Manan, S.Pi., DESS, DEA
- 23. Dr. Henrikus Reniaan, S.H., LL.M
- 24. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Tengah
- 25. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Tengah
- 26. Bendahara Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Tengah

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H NIP. 197606082002121002